



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA BAGIAN ANGGARAN
076 TAHUN 2025**

**SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1333);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksananan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1230);

Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 TAHUN 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2025 tanggal 30 Nopember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dan atas nama Sekretaris Penguasa Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025, Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1. Nama : Thamrin, S.H
2. Nip : 197403232000031006
3. Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
4. Jabatan : Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bima

KEDUA : Pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam DIKTUM KESATU dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KETIGA Adapun tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sbb :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh

dokumen pelaksanaan kegiatan;

k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Kepada PA/KPA

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KEEMPAT : Penunjukan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan ini tidak terkait pada 1 (satu) tahun anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bima

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,



Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Raba-Bima;
4. Ybs. Untuk dilaksanakan.